



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Lantai II
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710
Kotak Pos 1139

Telepon : 344-9230 (20 saluran) Pswt 5200, 5400
345-6547
Faksimile : 345-4640
Website : www.perbendaharaan.go.id

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor SE- 12 /PB/2009

TENTANG

PENGIRIMAN PERMINTAAN KEBUTUHAN DANA KPPN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN *TREASURY SINGLE ACCOUNT* (TSA) PENGELUARAN

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-59/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil dalam Rangka Penerapan *Treasury Single Account* (TSA), dengan ini diminta perhatian Saudara atas hal-hal sebagai berikut:

A. UMUM

1. Dalam rangka menjamin ketersediaan dana dalam Rekening Pengeluaran Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat (RPK-BUN-P), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) diwajibkan mengajukan Permintaan Kebutuhan Dana ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
2. Pengajuan Permintaan Kebutuhan Dana sebagaimana dimaksud pada angka 1, terdiri dari:
 - a. Permintaan Kebutuhan Dana Awal;
 - b. Permintaan Tambahan Kebutuhan Dana Tahap I;
 - c. Permintaan Tambahan Kebutuhan Dana Tahap II.
3. Dana awal adalah dana yang disediakan dalam RPK-BUN-P untuk memenuhi kebutuhan KPPN sesuai dengan Permintaan Kebutuhan Dana yang disampaikan oleh KPPN ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara sehari sebelumnya dan diterima sampai dengan Pukul 16.30 WIB.
4. Tambahan Kebutuhan Dana Tahap I adalah tambahan dana yang disediakan dalam RPK-BUN-P untuk memenuhi kebutuhan KPPN sesuai dengan Permintaan Tambahan Kebutuhan Dana yang disampaikan oleh KPPN ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan diterima sampai dengan Pukul 10.30 WIB hari berkenaan.
5. Tambahan Kebutuhan Dana Tahap II adalah tambahan dana yang disediakan dalam RPK-BUN-P untuk memenuhi kebutuhan KPPN sesuai dengan Permintaan Tambahan Kebutuhan Dana yang disampaikan oleh KPPN ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan diterima sampai dengan Pukul 13.45 WIB hari berkenaan.
6. Dalam mengajukan Permintaan Kebutuhan Dana Awal dan Tambahan Kebutuhan Dana ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara sebagaimana dimaksud pada angka 2, KPPN wajib menggunakan program aplikasi *e-kirana* dengan sumber data dari program aplikasi SP2D atas dasar SPM yang sudah diterima dan SPM yang akan diterima berdasarkan informasi dari Satker.

B. TATA CARA PERMINTAAN KEBUTUHAN DANA AWAL DAN TAMBAHAN KEBUTUHAN DANA KE DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA

1. Permintaan Kebutuhan Dana Awal

- a. Permintaan Kebutuhan Dana Awal harus sudah diterima Direktorat Pengelolaan Kas Negara sehari sebelumnya paling lambat pukul 16.30 WIB, dengan demikian KPPN dapat mengirimkan SP2D/SPT (sesuai dengan jumlah Permintaan Kebutuhan Dana yang disampaikan ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara) ke Bank Operasional (BO) I mitra kerja KPPN pada pukul 07.30 WIB hari berkenaan, sehingga BO I dimaksud dapat mendebet RPK-BUN-P (sejumlah SP2D/SPT yang diterima) mulai sejak Pukul 07.30 WIB hari berkenaan;
- b. KPPN dapat mengajukan Permintaan Kebutuhan Dana Awal lebih dari satu kali dalam kurun waktu sampai dengan pukul 16.30 WIB. Mekanisme pengajuan dimaksud menganut sistem "replace" dalam arti, apabila KPPN mengajukan lebih dari satu kali maka Permintaan Kebutuhan Dana Awal yang dikirimkan terlebih dahulu digantikan oleh data yang dikirim lebih akhir, sehingga data yang masuk dalam *data base* Direktorat Pengelolaan Kas Negara adalah pengajuan yang paling akhir.

Contoh:

KPPN pada Pukul 16.00 WIB mengajukan Permintaan Kebutuhan Dana Awal sebesar Rp. 1.000.000,- sehingga dalam *monitoring* akan terlihat:

Pukul 16.00 WIB	Permintaan Kebutuhan Dana Awal	Rp. 1.000.000,-
-----------------	--------------------------------	-----------------

Dari contoh di atas, KPPN telah mengajukan Permintaan Kebutuhan Dana Awal sebesar Rp.1.000.000,- dan misalkan pada pukul 16.25 WIB ingin mengubahnya menjadi sebesar Rp.5.000.000,- maka langkah-langkah yang harus ditempuh adalah mengubah jumlah nominal dari Rp. 1.000.000,- menjadi Rp.5.000.000,-. Dengan perubahan tersebut maka dalam *monitoring* akan terlihat :

Pukul 16.25 WIB	Permintaan Kebutuhan Dana Awal	Rp. 5.000.000,-
-----------------	--------------------------------	-----------------

- c. Dalam hal diterima setelah pukul 16.30 WIB maka permintaan Kebutuhan Dana Awal tersebut tidak dapat dipenuhi dan secara otomatis menjadi Tambahan Kebutuhan Dana Tahap I.

2. Permintaan Tambahan Kebutuhan Dana Tahap I

- a. Permintaan Tambahan Kebutuhan Dana Tahap I harus sudah diterima Direktorat Pengelolaan Kas Negara paling lambat pukul 10.30 WIB, dengan demikian KPPN dapat mengirimkan SP2D/SPT (sesuai dengan jumlah Permintaan Kebutuhan Dana yang disampaikan ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara) ke BO I mitra kerja KPPN pada pukul 11.00 WIB, sehingga BO I dimaksud dapat mendebet RPK-BUN-P (sejumlah SP2D/SPT yang diterima) paling cepat pukul 11.00 WIB;
- b. KPPN dapat mengajukan Permintaan Tambahan Kebutuhan Dana Tahap I lebih dari satu kali sesuai dengan kebutuhan dana dalam kurun waktu Pukul 07.30 s.d. Pukul 10.30 WIB, dengan catatan bahwa KPPN harus mengisi kode konfirmasi dengan huruf A,B,C, dan seterusnya, serta jumlah nominal;

Contoh:

KPPN menerima SPM dari Satker dari Pukul 07.30 s.d. Pukul 08.00 WIB sebesar Rp.1.000.000,-, dari Pukul 08.01 s.d. Pukul 09.00 WIB sebesar Rp.1.000.000,-, dan dari Pukul 09.01 – Pukul 10.00 WIB sebesar Rp.1.000.000,-.

KPPN dapat melakukan Permintaan Tambahan Kebutuhan Dana sebagai berikut: -

1) KPPN mengajukan Permintaan Tambahan Kebutuhan Dana Tahap I lebih dari satu kali, dapat melakukan:

- | | | | | | |
|----|-----------------|-------------------------|---|-----|-------------|
| a) | Pukul 08.00 WIB | Permintaan Tambahan I A | = | Rp. | 1.000.000,- |
| | Pukul 09.00 WIB | Permintaan Tambahan I B | = | Rp. | 1.000.000,- |
| | Pukul 10.00 WIB | Permintaan Tambahan I C | = | Rp. | 1.000.000,- |
| b) | Pukul 09.00 WIB | Permintaan Tambahan I A | = | Rp. | 2.000.000,- |
| | Pukul 10.00 WIB | Permintaan Tambahan I B | = | Rp. | 1.000.000,- |
| c) | Pukul 08.00 WIB | Permintaan Tambahan I A | = | Rp. | 1.000.000,- |
| | Pukul 10.00 WIB | Permintaan Tambahan I B | = | Rp. | 2.000.000,- |

2) KPPN mengajukan Permintaan Tambahan Kebutuhan Dana Tahap I hanya sekali saja pada pukul 10.00 WIB maka yang dilakukan:

Pukul : 10.00 WIB	Permintaan Tambahan I A	=	Rp.	3.000.000,-
-------------------	-------------------------	---	-----	-------------

3) Dalam contoh angka 1 huruf a) di atas, apabila KPPN sudah mengirimkan Permintaan Tambahan Kebutuhan Dana Tahap I, pada Pukul 10.05 WIB ingin mengubahnya menjadi satu kali permintaan maka langkah-langkah yang ditempuh:

- | | |
|----|--|
| a) | Mengubah jumlah nominal pada kode konfirmasi huruf A dari Rp. 1.000.000,- menjadi Rp. 3.000.000,- |
| b) | Mengubah jumlah nominal pada kode konfirmasi huruf B dan huruf C dari masing-masing Rp.1.000.000,- menjadi masing-masing Rp. 0,- |

Dengan perubahan tersebut maka dalam *monitoring* akan terlihat:

Pukul : 10.05 WIB	Permintaan Tambahan I A	=	Rp.	3.000.000,-
	Permintaan Tambahan I B	=	Rp.	0,-
	Permintaan Tambahan I C	=	Rp.	0,-

c. Dalam hal data diterima setelah pukul 10.30 WIB maka permintaan Tambahan Kebutuhan Dana Tahap I tersebut tidak dapat dipenuhi dan secara otomatis menjadi Permintaan Tambahan Kebutuhan Dana Tahap II.

3. Permintaan Tambahan Kebutuhan Dana Tahap II

- Permintaan Tambahan Kebutuhan Dana Tahap II harus sudah diterima Direktorat Pengelolaan Kas Negara paling lambat pukul 13.45 WIB, dengan demikian KPPN dapat mengirimkan SP2D/SPT (sesuai dengan jumlah Permintaan Kebutuhan Dana yang disampaikan ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara) ke BO I mitra kerja KPPN pada pukul 14.00 WIB, sehingga BO I dimaksud dapat mendebet RPK-BUN-P (sejumlah SP2D/SPT yang diterima) paling cepat pukul 14.00 WIB;
- KPPN dapat mengajukan Permintaan Tambahan Kebutuhan Dana Tahap II lebih dari satu kali sesuai dengan kebutuhan dalam kurun waktu Pukul 10.31 s.d. Pukul 13.45 WIB, dengan catatan bahwa KPPN harus mengisi kode konfirmasi dengan huruf melanjutkan kode konfirmasi sebelumnya (Permintaan Tambahan Kebutuhan Dana Tahap I), misalnya Permintaan Tambahan Kebutuhan Dana Tahap I kode konfirmasi A, B, dan C, maka Permintaan Tambahan Kebutuhan Dana Tahap II harus mengisi kode konfirmasi dengan huruf D, E, dan seterusnya serta jumlah nominal.
- Dalam hal data diterima setelah Pukul 13.45 WIB secara otomatis Permintaan Tambahan Kebutuhan Dana Tahap II ditolak, dengan demikian Permintaan Tambahan Kebutuhan Dana Tahap II tidak tersedia dananya.

4. Setiap pengiriman Permintaan Kebutuhan Dana ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara, KPPN menerima "*auto response*" sebagai bukti bahwa pengiriman Permintaan Kebutuhan Dana telah masuk di *data base* Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
5. Dalam hal Kebutuhan Dana Awal, Tambahan Kebutuhan Dana Tahap I dan II Nihil, KPPN tetap diwajibkan mengirimkan Permintaan Kebutuhan Dana dengan mencantumkan nilai "0".
6. Dalam hal KPPN tidak mengajukan Permintaan Kebutuhan Dana atau mengajukan Permintaan Kebutuhan Dana sejumlah "NIHIL", maka BO-I mitra kerja KPPN tidak diperkenankan untuk menarik dana dari RPK-BUN-P.
7. BO I hanya diperbolehkan melakukan penarikan dana dari RPK-BUN-P atas dasar SP2D/SPT yang diterima dari KPPN mitra kerjanya.
8. Kepala KPPN wajib mengirimkan Data Realisasi SP2D/SPT hari berkenaan ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara setiap hari kerja pada pukul 15.00 waktu setempat dengan menggunakan aplikasi *e-kirana* pada menu pengiriman realisasi harian.
9. Program aplikasi *e-kirana* tahun 2009 dapat di-*download* pada Website Perbendaharaan ftp://ftp1.perbendaharaan.go.id/aplikasi_kppn/aplikasi_tsa_25092007/
10. Kepala KPPN diinstruksikan agar setiap hari mengawasi dan *memonitor* pengiriman Permintaan Kebutuhan Dana dan Data Realisasi SP2D/SPT.

Untuk memastikan pengiriman Permintaan Kebutuhan Dana dan Data Realisasi SP2D/SPT telah diterima oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara, dapat diketahui sebagai berikut:

- a. Warna merah menunjukkan bahwa pengiriman Permintaan Kebutuhan Dana belum diterima Direktorat Pengelolaan Kas Negara;
- b. Warna kuning menunjukkan bahwa pengiriman Permintaan Kebutuhan Dana telah diterima, namun Data Realisasi SP2D/SPT belum diterima Direktorat Pengelolaan Kas Negara;
- c. Warna hijau menunjukkan bahwa pengiriman Permintaan Kebutuhan Dana dan Data Realisasi SP2D/SPT telah diterima Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

Dalam hal pengiriman Permintaan Kebutuhan Dana atau Data Realisasi SP2D/SPT belum diterima oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara (*monitor* berwarna merah/kuning), Kepala KPPN wajib mengirim ulang melalui *e-kirana* sampai data dimaksud diterima oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara (*monitor* berwarna hijau).

11. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diinstruksikan agar setiap hari mengawasi dan *memonitor* Permintaan Kebutuhan Dana dan Data Realisasi SP2D/SPT KPPN dalam wilayah kerjanya.

Untuk memastikan bahwa Permintaan Kebutuhan Dana dan Data Realisasi SP2D/SPT telah diterima oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara, dapat diketahui sebagai berikut:

- a. Warna merah menunjukkan bahwa terdapat pengiriman Permintaan Kebutuhan Dana dari salah satu KPPN atau lebih dari satu KPPN di wilayah kerjanya yang belum diterima Direktorat Pengelolaan Kas Negara;
- b. Warna kuning menunjukkan bahwa pengiriman Permintaan Kebutuhan Dana dari seluruh KPPN di wilayah kerjanya telah diterima, namun Data Realisasi SP2D/SPT dari salah satu KPPN atau lebih dari satu KPPN di wilayah kerjanya yang belum diterima Direktorat Pengelolaan Kas Negara;
- c. Warna hijau menunjukkan bahwa pengiriman Permintaan Kebutuhan Dana dan Data Realisasi SP2D/SPT dari seluruh KPPN di wilayah kerjanya telah diterima Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

Dalam hal pengiriman Permintaan Kebutuhan Dana atau Data Realisasi SP2D/SPT dari salah satu KPPN atau lebih dari satu KPPN di wilayah kerjanya belum diterima oleh

oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara (*monitor* berwarna merah/kuning), Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan wajib memerintahkan Kepala KPPN yang bersangkutan untuk mengirimkannya melalui *e-kirana* sampai data dimaksud diterima oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara (*monitor* berwarna hijau).

12. Dalam hal KPPN mengalami kendala pengiriman Permintaan Kebutuhan Dana dan data realisasi SP2D/SPT ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara, maka KPPN dimaksud wajib menginformasikan data Kebutuhan Dana dan data realisasi SP2D/SPT ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Selanjutnya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan wajib mengirimkan Permintaan Kebutuhan Dana dan data realisasi SP2D/SPT KPPN yang mengalami kendala ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara dengan menggunakan aplikasi *e-Kirana* dengan ketentuan sebagaimana diatur di atas.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2009

Direktur Jenderal,



Herry Purnomo
NIP. 060046544

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan ;
2. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.